

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN OLEH BADAN ARBITRASE SECARA DAMAI HUKUM INTERNASIONAL

Mhd . Ilham Hidayat Rastami^{1*}, Jessica Evi Margaretha Simanjuntak², Rehbungana Beru Perangin-Angin³

^{1,2,3}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Medan

* Corresponding Email: Ilhamhidayatatami@gmail.com

A B S T R A K

Dalam hubungan antar negara maupun antar masyarakat di suatu negara sering kali terjadi sengketa. Sengketa Internasional mencakup sengketa antarnegara, negara dengan individu ,negara dengan korporasi asing serta sengketa antar negara dan kesatuan kenegaraan bukan negara. Sengketa Internasional dapat merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan Internasional dan dapat pula sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban Internasional. Hukum Internasional mengatur sengketa itu dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin dengan cara jujur dan adil. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum Internasional itu tertuang dalam kebiasaan Internasional, dalam Konvensi Den Haag 1 Tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian sengketa secara damai dan Piagam Perserikatan Bangsa- bangsa. Piagam ini menetapkan pembentukan organisasi Internasional yang dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian sengketa antar negara secara damai. Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa Internasional dapat menyangkut banyak hal. Hukum Internasional semata - mata menganjurkan cara penyelesaian secara damai, sengketa itu bersifat anta rnegara atau antara negara dan subjek hukum Internasional lainnya. Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwann dengan luas sekitar 3,5 juta km² .Banyak negara yang mengklaim laut cina tersebut seperti Filipina dan RRC yang pada akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan melalui arbitrase. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam penyelesaian kasus saling klaim antar negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah China tidak berhak atas Laut Cina Selatan.

Kata Kunci : Sengketa Internasional , Hukum Internasional , Arbitrase , laut cina selatan

A B S T R A C T

In relations between countries and between people in a country disputes often occur. International disputes include disputes between countries, countries with individuals, countries with foreign corporations as well as disputes between countries and non-state national entities. International disputes can be disputes that do not affect international life and can also be disputes that threaten international peace and order. International law regulates these disputes with the aim that these disputes can be resolved as soon as possible in an honest and fair manner. Arrangements for settlement of disputes in international law are contained in international customs, in the Hague

Convention 1 of 1899 and 1907 concerning peaceful settlement of disputes and the United Nations Charter. This charter stipulates the formation of an international organization intended to facilitate the peaceful settlement of disputes between countries. Disputed issues in an international dispute can involve many things. International law solely advocates a peaceful way of settlement, the dispute is between countries or between countries and other international law subjects. The South China Sea is part of the Pacific Ocean which includes parts of Singapore and the Malacca Strait to the Taiwan Strait with an area of around 3.5 million km². Many countries claim the China Sea, such as the Philippines and the PRC, which in the end the issue was resolved through arbitration. This paper aims to analyze the decision of the International Arbitration Court in resolving cases of mutual claims between countries. This paper is a normative legal research with an approach to statutory regulations, court decisions, and legal theory. The conclusion that can be drawn from this paper is that China has no rights over the South China Sea.

Keywords : International Disputes, International Law, Arbitration, South China Sea

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman dan semakin pesatnya pertumbuhan manusia maka kebutuhan manusia, seperti halnya ruang dan tanah, akan semakin meningkat. Nilai dan harga tanah yang ada akan berakibat menjadi semakin sempit dan jumlahnya terbatas. Kondisi ini banyak ditemukan baikdikalangan nasional maupun dalam dunia internasional. Oleh sebab itu, lembaga peradilan formal, dalam hal ini termasuk kasus pidana, sengketa perdata, dan sengketa tata usaha negara, memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus dan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan tanah sebagai objeknya. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga peradilan yang ada telah banyak mengeluarkan usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan.

Namun banyak kasus yang mana lembaga peradilan bahkan tidak mampu menemukan titik penyelesaian secara tuntas serta memberikan bentuk keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Adanya penyimpangan dalam penerapan hukum sering menjadi masalah dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu. Contohnya saat terdapat kesalahan dalam pengajuan sengketa dan dalam putusan hakim yang bersifat final dan kemudian berakibat kepada salahnya eksekusi atas objek sengketa. Kondisi tersebut juga disebabkan karena sengketa tanah bukanlah hanya sebuah sengketa yang menyangkut materiil saja, namun sengketa tanah terkadang juga memiliki unsur non-materiil, hingga dapat berubah menjadi kasus yang memiliki unsur politis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan , yaitu riset melalui studi pustaka dan analisis penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang menggunakan kekerasan sudah ada sejak lama. Namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga ,instrumen hukum juga pengembangan teknis penyelesaiannya

baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945.5 Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif (ketentuan mengikat yang harus diberlakukan) bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa Internasional harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa cara damai yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Ada beberapa cara penyelesaian masalah secara damai, yaitu sebagai berikut:

- a. Arbitrasi, yaitu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Biasanya arbitrasi menunjukkan prosedur yang persis sama sebagaimana dalam hukum nasional, yaitu menyerahkan sengketa kepada orang tertentu yaitu para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, mereka yang memutuskan tanpa terlalu terikat pada pertimbangan hukum. Namun, pengalaman yang diperlihatkan oleh praktek Internasional menunjukkan bahwa beberapa sengketa yang hanya menyangkut masalah hukum yang diserahkan kepada para arbitrator untuk diselesaikan berdasarkan hukum
- b. Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial Internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah – kaidah hukum. Satu – satunya organ umum untuk penyelesaian yudisial yang pada saat ini tersedia dalam masyarakat Internasional adalah International Court of Justice di The Hague, yang menggantikan dan melanjutkan kontinuitas Permanent Court of International Justice.
- c. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan oleh umat manusia. Ia merupakan perundingan yang diadakan secara langsung oleh para pihak dengan tujuan mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga¹⁰. Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang digunakan dibedakan menjadi negosiasi yang digunakan manakala sengketa belum lahir (konsultasi) dan negosiasi yang digunakan manakala sengketa telah lahir.
- d. Mediasi adalah cara penyelesaian melalui pihak ketiga, yang kemudian disebut dengan mediator. Ia bisa berbentuk negara, organisasi Internasional (misalnya PBB), individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan), yang ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan dengan memberikan saran menyelesaikan sengketa.

Perlu diketahui bahwa memang dalam praktiknya para pihak tidak terbiasa untuk menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian arbitrase mereka. Seharusnya para pihak turut mencantumkan hukum yang akan mengatur mengenai keberadaan dan interpretasi dari perjanjian arbitrase yang mereka sepakati. Kondisi ketika para pihak tidak dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam prosedur arbitrase mereka akan menimbulkan hasil yang tidak konsisten menurut pengadilan negeri apabila lembaga arbitrase yang ada di yurisdiksi tersebut memiliki perbedaan dengan hukum yang dianut dalam perjanjiannya. Contohnya seperti kasus di Kabab-Ji SAL (Libanon) dengan Grup Makanan Kout Kuwait di Pengadilan Negeri Inggris yang menggunakan hukum Inggris untuk mengatur perjanjian arbitrasenya. Dalam kasus tersebut salah satu

pihak yang bersengketa tidak menjadi pihak tambahan dalam perjanjian arbitrase serta pihak tersebut menolak putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Sedangkan menurut putusan Pengadilan Negeri Prancis mengeluarkan putusan yang akan menolak untuk mengesampingkan putusan setelah menggunakan hukum Prancis dalam perjanjian arbitrase tersebut. Permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan karena klausul arbitrase merupakan perjanjian yang terpisah dan tidak terkait dengan perjanjian pokok yang ada. Oleh sebab itu, apabila para pihak tidak menentukan hukum yang akan digunakan dari awal, maka hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa dengan arbitrase tidak harus menggunakan hukum yang terdapat dalam perjanjian pokok. Namun pada praktiknya, biasanya para pihak akan mempertimbangkan hukum atau undang-undang mana yang kemudian akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

Ada sebuah Kasus di Filipina mengajukan keberatannya atas klaim yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) pada tahun 2013 di Den Haag, Belanda. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Filipina menyatakan jika China menangkap ikan serta memasuki wilayahnya serta melakukan reklamasi untuk membangun pulau buatan. Selain itu Filipina juga berpendapat jika klaim yang dilakukan oleh China di wilayah Laut China Selatan yang diberikan tanda "sembilan garis putus-putus" atau "nine dash line" dianggap sangat tidak sesuai dengan hukum laut internasional yang berlaku dan juga melanggar kedaulatan hukum wilayah Filipina

SIMPULAN

Meskipun Indonesia bukan merupakan claimant state dalam sengketa LCS, namun Indonesia memiliki kepentingan nasional di kawasan LCS, khususnya dalam menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia senantiasa mencermati dinamika yang terjadi di LCS dan meningkatkan koordinasi antar institusi terkait baik di tingkat nasional maupun regional. Koordinasi antar institusi di tingkat nasional, seperti TNI AL, Bakamla RI, POLAIR, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus terus ditingkatkan untuk mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Sementara itu, upaya diplomasi perdamaian pada tingkat bilateral, regional (baik melalui aktor eksekutif seperti pertemuan antar Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti AIPA), dan forum internasional dapat difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa LCS guna menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Konflik territorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina (RRC) sudah berlangsung begitu lama, untuk itu ASEAN sebagai organisasi utama di kawasan Asia Tenggara perlu mendorong dengan tegas pihak-pihak yang berkonflik, khususnya negara-negara anggotanya yang terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan, untuk menyamakan perspektif bahwa suasana

damai di kawasan Laut Cina Selatan sangat diperlukan karena konflik yang berlarut-larut dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, politik dan ekonomi di kawasan, terlebih lagi berpengaruh pada hubungan antar anggota ASEAN.

2. Selain upaya untuk mendorong terciptanya kesamaan perspektif di antara negara-negara anggotanya terkait penyelesaian konflik, ASEAN juga perlu secara intens melakukan upaya diplomatik kepada pemerintah RRC untuk menyusun sebuah aturan yang lebih mengikat secara hukum sehubungan dengan pengelolaan konflik di kawasan Laut Cina Selatan sebagai wujud finalisasi dari COC melalui perundingan damai. Alasan mengapa upaya ini perlu dilakukan secara terus menerus adalah dalam rangka upaya penyelesaian konflik untuk jangka panjang, agar konflik Laut Cina Selatan ini tidak terus menerus berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Risman Adhimarif. 2016. Analisis Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Hasil Keputusan Permanent Court Of Arbitrasion Atas Gugatan Filipina Di Laut Cina Selatan Tahun 2016. Jakarta :UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH .
- Ahmad Ariadi Harahap, dkk. 2021. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Dalam Hukum Internasional. Jurnal Keadilan - Mahasiswa.
- Joseph Victoryadi Kalembang. Analisis Sengketa Zona Ekonomi Ekslusif Antara Indonesia Dan RRT Di Kepulauan Natuna. Undip Semarang:Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP.
- Leslie Kwek. 2023. Analisa Hukum Sengketa Arbitrase Dari Sudut Persepsi Internasional. Jakarta: Fakultas Hukum.
- M. Nursalim, dkk. Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Lautan Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. Universitas Negeri Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum.
- Muhammad Zaidan Rizqulloh. 2022. Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase(Studi Kasus Sengketa Di Kawasan Lautan Cina Selatan). Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Pangesti Suciningtyas. 2021. The South Cina Sea Disputes In Internasional Law Perspective. Universitas Negeri Semarang.
- Tania Novelin. Analisis Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Mengenai Permasalahan Lautan Cina Selatan. Universitas Udayana: Fakultas Hukum.
- Ukas, Zuhdi Arman. 2021. Juridic Analisysis Of The Relationship Of Internasional Law And National Law (In The Study Prespective Theory). Universitas Putera Batam.
- Yuli Ari Sulistyani, Dkk. Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Semasa Pemerintahan Jokowi Dodo. Universitas Pertanahan .